

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp12.320.596.000,00, untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimaksud perlu dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan penggunaan dana dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan hasil persetujuan Rencana Kerja Definitif dari kementerian teknis atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan, serta pergeseran anggaran belanja daerah pada program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900.10.4/563/Keuda tanggal 22 Januari 2024 Perihal: Mekanisme Penganggaran dan Pencairan Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pati perlu menganggarkan kembali belanja hibah penyelenggaraan pengawasan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. bahwa . . .

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.798.007.649.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp368.224.403.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak . . .

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.657.956.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.089.978.000,00,00 (dua ratus tiga miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000.00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.613.000.000,00,00 (lima miliar enam ratus tiga belas juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.657.956.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Pajak . . .

- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
dan
1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
 - (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.486.039.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.375.127.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.760.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp167.051.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
 - (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
 - (13) Pajak . . .

(13) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp65.615.979.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.089.978.000,00 (dua ratus tiga miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- a. retribusi jasa usaha; dan
- b. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.156.379.000,00,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.198.599.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.613.000.000,00 (lima miliar enam ratus tiga belas juta rupiah). yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;

b. hasil . . .

- b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan dari pengembalian;
 - f. pendapatan BLUD; dan
 - g. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.026.000.000,00 (satu miliar dua puluh enam juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.429.783.246.000,00 (dua triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan . . .

- a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.166.457.143.000,00 (dua triliun seratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.326.103.000,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.166.457.143.000,00 (dua triliun seratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- b. Dana perimbangan;
 - c. Dana desa;
 - d. Insentif Fiskal ; dan
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.775.470.026.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.311.437.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.675.680.000,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.326.103.000,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
 - (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.454.042.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.872.061.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh satu ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.905.007.649.000,00 (dua triliun sembilan ratus lima miliar tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.972.181.264.925,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja . . .

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.145.855.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp663.876.734.580,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp136.266.575.345,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.892.100.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah),
11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.150.145.855.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. belanja . . .

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
 - g. belanja Pegawai BOS; dan
 - h. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp817.855.048.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.297.691.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.390.956.000,00 (dua ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.292.400.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp723.120.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(8) Belanja . . .

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.582.740.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp663.876.734.580,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.596.020.845,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.555.029.270,00 (dua ratus empat miliar lima ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.030.653.250,00 (tiga puluh dua miliar tiga puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.355.085.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp12.933.477.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp91.677.779.715,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.573.247.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp176.155.442.500,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp136.266.575.345,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada BUMN;
 - c. belanja . . .

- c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. belanja Hibah dana BOS; dan
 - e. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.150.000.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.291.988.900,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.065.300.550,00 (lima puluh lima miliar enam puluh lima juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.510.689.895,00 (empat puluh miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.248.596.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.892.100.000,00,00 (dua puluh satu miliar dua delapan ratus sembilan puluh dua juta lima seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja . . .

- a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.952.100.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.940.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp252.690.199.075,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.812.035.307,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.844.409.268,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja . . .

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.192.159.950,00 (sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.835.094.550,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.812.035.307,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus dua belas juta tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.800.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.966.369.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.032.596.762,00 (dua puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.106.361.900,00 (satu miliar seratus enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.288.000.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.621.104.955,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.415.470.000,00 (delapan miliar empat ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.246.500,00 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.901.500,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

(12) Belanja . . .

- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.849.290.190,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.078.394.500,00 (enam miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp78.844.409.268,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal monument; dan
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.461.741.268,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp382.668.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.192.159.950,00 (sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal Instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.410.323.750,00 (tujuh puluh miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.751.872.800,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.399.963.400,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp15.175.586.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), berupa Belanja Tidak Terduga.

20. Ketentuan . . .

20. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp664.960.599.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp647.960.599.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp647.960.599.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

22. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran IVb, dan Lampiran Vb diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran IVb, dan Lampiran Vb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Februari 2024
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001